

EDISI PERTAMA

**LAPORAN
KEUANGAN DAN
PERPAJAKAN
PERUSAHAAN**

EDISI PERTAMA

LAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN

Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.
M. Agustiawan Saputra, CTT., CPTT.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Suyanto, M. Agustiawan Saputra.

Laporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan/Suyanto, M. Agustiawan Saputra.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.
x, 108 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 105.
ISBN 978-623-372-068-7

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3160 RAJ

Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA (LK).

M. Agustiawan Saputra., CTT., CPTT.

LAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN

Cetakan ke-1, Oktober 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Dhea Aprilyani

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Pengetahuan tentang ilmu akuntansi dan perpajakan merupakan salah satu bidang yang sangat fungsional di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Tidak hanya penting bagi mereka yang secara langsung bertugas mengelola keuangan dan perpajakan suatu organisasi atau perusahaan, tetapi juga penting bagi mereka yang bertugas di bidang lainnya, seperti pemasaran, sumber daya manusia, ataupun seseorang yang berperan sebagai wirausaha.

Buku ini disusun untuk membantu para mahasiswa akuntansi atau manajemen, para praktisi akuntan di dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan juga para dosen ataupun guru yang berperan sebagai pengajar bidang akuntansi dan perpajakan.

Pembelajaran yang disampaikan di dalam buku ini memiliki banyak sekali ilmu untuk penyelesaian hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pekerjaan pada seorang akuntan dan bagian pajak dalam suatu organisasi atau perusahaan, buku ini memberikan informasi yang sudah terstruktur rapih dan mudah dipahami bagi pembaca ataupun pembelajar.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 DEFINISI AKUNTANSI	1
A. Definisi Akuntansi	1
B. Definisi Akuntansi Menurut Ahli	2
BAB 2 BIDANG-BIDANG AKUNTANSI	5
A. Akuntansi Keuangan (<i>Financial Accounting</i>)	5
B. Akuntansi Biaya (<i>Cost Accounting</i>)	5
C. Akuntansi Pemeriksaan (<i>Audit Accounting</i>)	6
D. Akuntansi Manajemen (<i>Management Accounting</i>)	6
E. Akuntansi Perpajakan (<i>Tax Accounting</i>)	7
BAB 3 PERANAN AKUNTANSI	9
A. Akuntansi Sebagai Pengendali Keuangan	9
B. Akuntansi Sebagai Penyedia Informasi	9
C. Akuntansi Membantu Keputusan <i>Stakeholders</i>	10

D.	Akuntansi Sebagai Alat Penghubung Pihak Ketiga	10
E.	Akuntansi Sebagai Alat Identifikasi Data	10
BAB 4	PERANAN AKUNTANSI DALAM BISNIS	11
A.	Dasar Pertimbangan Bisnis	11
B.	Perencana, Pengontrol, dan Pengawas Persediaan Barang	11
C.	Menentukan Laba atau Rugi bisnis	11
D.	Informasi Keuangan Bisnis	12
E.	Alokasi Keuangan Bisnis	12
F.	Alat Evaluasi Bisnis	12
BAB 5	PROFESI AKUNTAN DAN KONSULTAN PAJAK	15
A.	Definisi Akuntan	15
B.	Bagian Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia	16
C.	Profesi Konsultan Pajak	16
D.	Bagian Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia	17
BAB 6	SIKLUS AKUNTANSI	19
A.	Pengertian Siklus Akuntansi	19
B.	Tahapan-tahapan dalam siklus Akuntansi	20
BAB 7	BENTUK-BENTUK ORGANISASI ATAU PERUSAHAAN	23
A.	Perusahaan Perseorangan	23
B.	Badan Usaha Persekutuan	24
C.	Perseroan Terbatas	25

BAB 8	JENIS-JENIS PERUSAHAAN	27
	A. Perusahaan Dagang	27
	B. Perusahaan Jasa	27
	C. Perusahaan Manufaktur	27
BAB 9	PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI	29
	A. Pengertian Persamaan Dasar Akuntansi	29
	B. Unsur-unsur dalam persamaan Dasar Akuntansi	30
	C. Prinsip Keseimbangan Akuntansi	30
BAB 10	LAPORAN KEUANGAN	33
	A. Pengertian Laporan Keuangan	33
	B. Jenis-jenis Laporan Keuangan	34
BAB 11	PERPAJAKAN PERUSAHAAN	55
	A. Pajak Penghasilan 21	56
	B. Pajak Penghasilan 22	65
	C. Pajak Penghasilan Pasal 23	73
	D. Pajak Penghasilan Pasal 25	84
	E. Pajak Penghasilan Pasal 26	86
	F. Pajak Penghasilan Pasal 29	89
	G. Kredit Pajak	95
	H. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPH Final)	97
	I. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	100
	DAFTAR PUSTAKA	105
	BIODATA PENULIS	107

DEFINISI AKUNTANSI

A. Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain, untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Dalam perkembangan dunia ekonomi, peranan akuntansi sangat penting sebagai ilmu untuk mengambil keputusan dalam keuangan kegiatan suatu organisasi, supaya kegiatan suatu organisasi tersebut tidak mengalami kerugian. Akuntansi menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi, seperti mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam membuat rencana di masa yang akan datang.

B. Definisi Akuntansi Menurut Ahli

1. Pengertian Akuntansi Menurut *American Accounting Association* (AAA)

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarso SR. (2009: 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi, yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan dalam dunia ekonomi.

2. Pengertian Akuntansi Menurut FASB

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB), pengertian akuntansi sendiri adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi atau data kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. (2017)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi yang kemudian dijadikan bahan untuk mengambil suatu keputusan dalam dunia ekonomi.

3. Pengertian Akuntansi Menurut Littleton dalam Muhammad (2002:10)

Menurut Littleton dalam Muhammad, mendefinisikan tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan alat untuk melakukan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi).

4. Pengertian Akuntansi Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison (2007:4)

Menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison, akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi untuk mengukur aktivitas bisnis dan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.

BIDANG-BIDANG AKUNTANSI

A. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan *financial accounting*, bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna (*general purpose*).

Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sebagai informasi, guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan.

B. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk.

Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini, akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Akuntansi biaya akan mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas (*activity based costing*). Dengan fungsi utama mengumpulkan dan menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

C. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit, yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.

Jadi, bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan disebut akuntansi pemeriksaan. Disebut juga cabang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas atas laporan keuangan.

Dalam pemeriksaan akuntansi (*auditing*), dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan.

Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lainnya, seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

D. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya.

Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi, meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan.

Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan

menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengendalian perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan (*activity based management*), merupakan tren baru dalam akuntansi manajemen.

E. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak.

Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Oleh karena itu, akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku.

PERANAN AKUNTANSI

A. Akuntansi Sebagai Pengendali Keuangan

Peran penting akuntansi sebagai pengendali keuangan dapat kita lihat dari data-data keuangan yang ada dalam bisnis kita. Data tersebut merupakan informasi yang dapat memberitahukan kepada pemilik bisnis, apakah usahanya mendapatkan kerugian atau keuntungan. Dengan adanya informasi tersebut, maka akuntansi berperan untuk mengendalikan dan mengontrol keuangan serta memberikan evaluasi tentang performa bisnis yang berjalan.

B. Akuntansi Sebagai Penyedia Informasi

Ini merupakan peran dasar bagi akuntansi dalam bisnis. Perusahaan atau bisnis yang Anda jalankan sebaiknya melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi dengan rapi. Bagian akuntansi dari bisnis Anda nantinya bisa menyediakan informasi tentang keuangan yang lebih akurat dari data-data transaksi yang sudah dicatat dalam buku besar atau dengan bantuan *software* akuntansi khusus.

C. Akuntansi Membantu Keputusan Stakeholders

Adanya informasi keuangan bisnis dalam perusahaan Anda, tentunya bisa membantu para *stakeholder* yang merupakan bagian dari eksternal bisnis untuk lebih mudah dalam mengambil keputusan. *Stakeholder* membutuhkan informasi akuntansi, karena mereka tidak pernah berinvestasi tanpa melihat dan berpegang pada laporan data akuntansi yang selalu *update* serta akurat.

D. Akuntansi Sebagai Alat Penghubung Pihak Ketiga

Peran akuntansi ternyata tidak saja menjadi penting untuk pihak internal perusahaan, tapi juga eksternal perusahaan, seperti para *stakeholder*. Akuntan nantinya akan menjembatani pengambilan keputusan dengan pihak ketiga, vendor, dan pihak lainnya terkait dalam laporan keuangan yang dibuat. Tidak hanya itu, akuntansi ini juga dapat membantu hal lainnya, seperti hal pembayaran pajak dan pemeriksaan auditor. Membahas peran akuntansi secara singkat ini, akan memberikan manfaat untuk para pebisnis dalam mengatur dan mengefisienkan keuangan dalam bisnisnya. Sekarang, mulailah untuk selalu mencatat berbagai transaksi keuangan agar mengetahui peran penting akuntansi dalam bisnis secara maksimal.

E. Akuntansi Sebagai Alat Identifikasi Data

Data-data relevan di sini mencakup transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Transaksi dan kejadian dalam perusahaan biasanya selalu berhubungan dengan tindakan yang telah diselesaikan. Contohnya seperti, membeli barang. Kegiatan tersebut bukanlah merupakan transaksi, karena membeli barang belum dilaksanakan. Maka, kegiatan tidak dapat menjadi acuan sebagai transaksi akuntansi, karena tidak diproses lebih lanjut dalam akuntansi.



4

PERANAN AKUNTANSI DALAM BISNIS

A. Dasar Pertimbangan Bisnis

Adanya akuntansi, membantu pebisnis mengetahui berbagai informasi mengenai transaksi yang berlangsung dalam perusahaan. Mulai dari persediaan, kewajiban, dan aset, sudah terinci dengan adanya akuntansi dalam bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dan bagaimana perusahaan menentukan faktor produksi yang dibutuhkan dan finansial lainnya.

B. Perencanaan, Pengontrol, dan Pengawas Persediaan Barang

Fungsi dan peran akuntansi untuk bisnis adalah untuk memudahkan perusahaan untuk mengawasi dan mengontrol persediaan barang. Dengan akuntansi, perusahaan juga bisa melakukan perencanaan dan proyeksi bisnis ke depannya, baik bulanan hingga tahunan. Ini sebagai dasar pengembangan bisnis yang efektif dari perencanaan tepat yang dirumuskan berdasarkan laporan akuntansi.

C. Menentukan Laba atau Rugi Bisnis

Fungsi lain dari akuntansi dalam sebuah bisnis adalah menentukan laba dan rugi yang dialami perusahaan dalam melakukan kegiatannya.

Meskipun rencana yang mantap bukan berarti bisnis selalu berjalan aman, melainkan banyak kendala yang datang di luar rencana yang dirumuskan. Untuk mengetahui keadaan laba atau rugi perusahaan, maka kehadiran akuntansi sangat diperlukan.

D. Informasi Keuangan Bisnis

Adanya akuntan dalam sebuah perusahaan atau bisnis, maka akan dengan mudah memperoleh informasi seputar kas dan aset yang dimiliki perusahaan.

Laporan keuangan yang memuat informasi *financial* perusahaan dibutuhkan oleh berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, seperti manajer serta pemerintah. Ini menjadi dasar pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

E. Alokasi Keuangan Bisnis

Pengeluaran dan pemasukan yang tidak terkontrol bisa membuat perusahaan mengalami kerugian. Kontrol keuangan yang tidak baik membuat perusahaan tidak bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk itu, akuntansi hadir untuk melakukan pengontrolan keuangan dan mengalokasikan keuangan dengan baik agar kondisi keuangan selalu stabil. Alokasi *financial* membantu perusahaan dalam mewujudkan tujuannya.

F. Alat Evaluasi Bisnis

Fungsi lain dari akuntansi dalam bisnis adalah sebagai alat evaluasi terhadap kinerja perusahaan dalam satu periode. Melalui laporan keuangan, maka perusahaan dapat melihat kekurangan-kekurangan yang dilakukan perusahaan sehingga bisa diperbaiki di periode berikutnya.

Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi perusahaan, antara lain sebagai berikut.

1. Investor

Investor membutuhkan informasi akuntansi suatu perusahaan untuk menganalisis perkembangan dari perusahaan yang bersangkutan. Hal

ini dilakukan agar dapat melakukan penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2. Manajer

Informasi akuntansi dibutuhkan manajer untuk melakukan perencanaan pada perusahaan. Selain itu, informasi keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh perusahaan dan melakukan tindakan koreksi yang dibutuhkan.

3. Instansi Pemerintah

Adanya informasi keuangan pada suatu perusahaan, maka pemerintah akan mudah melakukan penetapan berapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

4. Kreditur

Data akuntansi digunakan kreditor bertujuan untuk memberikan kredit kepada calon nasabah. Nasabah yang dianggap potensial untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang sesuai dengan jatuh tempo.

5. Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba bukanlah organisasi yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun begitu, informasi keuangan tetap dibutuhkan untuk melakukan penyusunan anggaran, membayar karyawan, serta membayar beban lain-lainnya.

6. Organisasi Lainnya

Informasi keuangan juga dibutuhkan bagi organisasi lainnya, seperti organisasi buruh. Hal ini mereka dapatkan sebagai informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan, dan mengetahui kemampuan perusahaan di mana mereka bekerja.

7. Lembaga Keuangan

Pihak lain yang membutuhkan informasi keuangan bisnis atau perusahaan adalah organisasi lain, seperti lembaga keuangan untuk perkembangan bisnis/perusahaan.

Peran akuntansi di sini adalah untuk memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam pemenuhan hak karyawan.

PROFESI AKUNTAN DAN KONSULTAN PAJAK

A. Definisi Akuntan

Akuntan adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana di fakultas ekonomi jurusan akuntansi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Memiliki profesi sebagai akuntan bisa disejajarkan dengan profesi sebagai ahli hukum, insinyur, notaris, ahli hukum, dan sebagainya. Karena tugas dasar dari seorang akuntan adalah untuk mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan.

Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik.

B. Bagian Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Prinsip etika, memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Sementara itu, aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini, dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika, sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Kepatuhan terhadap kode etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik. Begitu pun pada akhirnya, oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi, apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Profesi Konsultan Pajak

Profesi konsultan pajak, bertugas memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Artinya, konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

D. Bagian Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Isi dari kode etik IKPI mengenai hubungan dengan wajib pajak, yaitu Kode Etik IKPI Pasal 7. Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan:
 - a. dengan memelihara kepercayaan masyarakat;
 - b. bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa;
 - c. dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip; dan
 - d. mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian.
2. Bersikap profesional:
 - a. senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;
 - b. senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah; dan
 - c. melaksanakan kewajiban dengan penuh kehati-hatian, serta mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan.
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak:
 - a. harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya; dan
 - b. anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasehat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.

SIKLUS AKUNTANSI

A. Pengertian Siklus Akuntansi

Siklus Akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan pembukuan pencatatan transaksi, analisis, dan penyusunan jurnal penutup, sebagai tanda persiapan aktivitas periode akuntansi berikutnya. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya.

Siklus akuntansi memiliki manfaat dalam menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, seperti manajer, direksi, atau pemilik perusahaan. Siklus ini bukan hanya membantu mempermudah penyelesaian pekerjaan akuntansi, tetapi juga membantu sistematisasi berpikir dalam memahami sebuah proses penciptaan laporan keuangan atau informasi akuntansi.

B. Tahapan-tahapan dalam Siklus Akuntansi

1. Identifikasi Transaksi

Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan, yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dari setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kuitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan.

2. Analisis Transaksi

Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan *double entry system*. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya.

3. Pencatatan Transaksi dalam Jurnal

Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan. Sehingga pada masa akhir, akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya.

4. Posting Buku Besar

Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut, diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar.

5. Menyusun Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian

Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual.

6. Penyusunan Neraca Saldo Penyesuaian dan Laporan Keuangan

Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian.

Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian, disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun

pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya.

Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan, disusun beberapa laporan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, *solvensi*, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir, yakni pembuatan jurnal penutup.

7. Menyusun Jurnal Penutup

Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya.

8. Menyusun Neraca Saldo dan Jurnal Pembalik (Opsional)

Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya, sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak.

BENTUK-BENTUK ORGANISASI ATAU PERUSAHAAN

A. Perusahaan Perseorangan

Badan usaha/perusahaan perseorangan atau individu perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikan. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan, seperti toko, salon, rental, penjahit, dan lain sebagainya.

Ciri dan sifat perusahaan perseorangan:

1. relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan;
2. tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi;
3. tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi;
4. seluruh keuntungan dinikmati sendiri;
5. sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri;
6. keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar;

7. jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup; dan
8. sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan.

B. Badan Usaha Persekutuan

Perusahaan/badan usaha persekutuan/*partnership* perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Hal yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah firma dan persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan, membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah terkait.

1. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemilikinya.

Ciri dan sifat firma:

- a. apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi;
 - b. setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin;
 - c. seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya;
 - d. keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup;
 - e. seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma;
 - f. pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian; dan
 - g. mudah memperoleh kredit usaha.
2. Persekutuan komanditer/*commanditaire vennootschap* (CV) adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif, yang melibatkan

harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Hal yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertor modal disebut sekutu pasif.

Ciri dan sifat CV:

- a. sulit untuk menarik modal yang telah disetor;
- b. modal besar karena didirikan banyak pihak;
- c. mudah mendapatkan kredit pinjaman;
- d. ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan;
- e. relatif mudah untuk didirikan; dan
- f. kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu.

C. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT/perseroan terbatas, dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Ciri dan sifat PT:

1. kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi;
2. modal dan ukuran perusahaan besar;
3. kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham;
4. dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham;
5. kepemilikan mudah berpindah tangan;
6. mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan/pegawai;

7. keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk dividen;
8. kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham;
9. sulit untuk membubarkan PT; dan
10. pajak berganda pada pajak penghasilan/PPH dan pajak dividen.

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

A. Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang memperoleh produk persediaan dari *supplier* dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis.

B. Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan.

C. Perusahaan Manufaktur

Perusahaan manufaktur memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi, untuk kemudian diolah sedemikian rupa menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku.

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

A. Pengertian Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan (*balance*) antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Atau adanya keseimbangan antara harta/liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan.

Intinya, persamaan akuntansi adalah hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam sebuah perusahaan. Aset biasanya juga dikenal dengan istilah aktiva, liabilitas sebagai kewajiban, dan ekuitas sebagai modal.

Prinsip persamaan dasar akuntansi yaitu suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta/aset (yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas), serta kewajiban (beban yang harus dibayar).

Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian

harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva.

B. Unsur-unsur dalam Persamaan Dasar Akuntansi

1. Aset

Aset adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lalu. Manfaat ekonomi dari sumber tersebut akan digunakan untuk masa depan perusahaan nantinya. Aset perusahaan terdiri atas kas, seperti uang tunai atau cek kontan dan piutang seperti tagihan para karyawannya saat meminjam uang ke perusahaan di tempat mereka bekerja. Selain itu, bangunan, tanah, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor juga merupakan bagian dari aset perusahaan.

2. Liabilitas (Kewajiban)

Liabilitas adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Hal yang dimaksud tanggung jawab di sini ialah utang perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan berhutang untuk membangun atau menjalankan bisnis mereka. Setelah bisnis tersebut sudah mulai menghasilkan keuntungan, perusahaan-perusahaan tersebut akan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membayar utang.

3. Ekuitas (Modal)

Ekuitas atau modal merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Modal ini biasanya akan digunakan kembali untuk menjalankan kegiatan operasional di dalam perusahaan tersebut.


C. Prinsip Keseimbangan Akuntansi

Dasar akuntansi dan pembukuan adalah prinsip keseimbangan. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi, perusahaan membutuhkan dana dan dana tersebut harus diberikan kepada perusahaan oleh seseorang.

Dana yang dimiliki perusahaan disebut aset. Pemilik atau pendiri menyediakan sebagian dari aset ini. Jumlah total dana yang dikontribusikan oleh mereka disebut modal.

Jika pemilik adalah satu-satunya yang berkontribusi, maka persamaan aset = ekuitas pemilik adalah benar. Namun, aset dapat disumbangkan oleh orang lain yang bukan pemiliknya. Hutang perusahaan untuk aset ini disebut kewajiban. Oleh karena itu, persamaan tersebut akan berbentuk sebagai berikut, aset = kewajiban dan ekuitas pemilik.

PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI



LAPORAN KEUANGAN

A. Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, para *stakeholder* dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi serta cara pencegahan dengan cepat dan tepat, jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan.

Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang berkompeten di bidangnya, seperti seorang akuntan. Dia yang harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan para *stakeholder*. Biasanya ini dilakukan pada saat evaluasi kinerja keuangan tahunan.

Jika melihat dari penjelasan di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan kalau pengertian laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Di mana

laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan.

B. Jenis-jenis Laporan Keuangan

1. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan, sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan laba rugi, para *stakeholder* bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini. Sehingga, laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya.

PT. XXX

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

Pendapatan:

- Penjualan Bersih	xxx	
- Pendapatan Bunga	<u>xxx</u>	+

Total Pendapatan xxx

Biaya:

- Harga Pokok Penjualan	xxx	
- Biaya Penjualan	xxx	
- Biaya Administrasi	xxx	
- Biaya Bunga	<u>xxx</u>	+
- Total Biaya		

xxx -

Laba/Rugi Bersih

xxx

2. Laporan Arus Kas

Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan *cashflow* ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan (likuiditas dan solvabilitas), serta aktiva bersih perusahaan. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian *finance*. Setelah itu, diserahkan kepada pihak *stakeholder* agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik.

PT. XXX

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

Arus Kas dari Aktivitas Operasional:

Penghasilan	xxx	
Penerimaan Piutang	xxx	
Pembayaran Hutang	(xxx)	
Pembelian Perlengkapan	(xxx)	
Beban-beban:		
Beban Sewa	(xxx)	
Beban Asuransi	(xxx)	
Beban Iklan	(xxx)	
Beban Listrik	(xxx)	
Beban Gaji	(xxx)	
		(xxx)
Arus Kas Bersih Aktivitas Ops.	(xxx)	

Arus Kas dari Aktivitas Inventasi

Pembelian Peralatan	(xxx)	
Arus Kas dari Aktivitas Inventasi	(xxx)	

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Setoran Modal	xxx	
<i>Prive</i>	(xxx)	
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	xxx	
Saldo Kas		xxx

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih (kekayaan) dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Mengapa laporan keuangan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan besar atau publik? Sebab, sebagian besar perusahaan mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan-perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal, yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran.

PT. XXX

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20xx

Modal Awal, 1 Januari 20xx	xxx	
+/+ Laba	xxx	
+/+ Setoran Modal	xxx	
-/- Rugi	(xxx)	
-/- Dividen		(xxx)
-/- Penarikan Modal		(xxx)
Modal Akhir, 31 Desember 20xx	xxx	

4. Laporan Neraca

Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca atau *balance sheet* biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk *staffel* atau vertikal dan bentuk *skontro* atau horizontal. Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah satu tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Kegunaan lainnya dari laporan neraca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Laporan keuangan ini menjadi prioritas di perusahaan. Minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Data dalam laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun. Jika ada selisih, berarti ada yang salah dan harus dilakukan revisi. Ini merupakan tugas akuntan atau bagian keuangan yang harus melakukan revisi sampai waktu yang ditentukan. Jika tidak direvisi, akan terjadi ambiguitas ketika membaca semua laporan keuangan perusahaan.

Contoh Soal Jurnal

1) Soal jurnal transaksi PT.GELORA PUTRA INDO

1. Pada tanggal 1 Januari 2021, Tuan Putra mendirikan perusahaan bernama GPI dengan modal awal sebesar Rp1.000.000.000,-.
2. Pada tanggal 2 Januari 2021, Tuan Putra menyewa ruko untuk perusahaan sebesar Rp120.000.000,- untuk 1 tahun.
3. Pada tanggal 3 Januari 2021, Tuan Putra membeli peralatan kantor berupa kursi dan meja sebesar Rp50.000.000,-.
4. Pada tanggal 4 Januari 2021, Tuan Putra menghibahkan mobilnya untuk inventaris kantor yang bernilai Rp200.000.000,-.
5. Pada tanggal 5 Januari 2021, Tuan Putra membeli bahan baku sebesar Rp185.000.000,-.
6. Pada tanggal 6 Januari 2021, Tuan Putra membeli mesin pembuat kardus sebesar Rp150.000.000,-.
7. Pada tanggal 7 Januari 2021, Tuan Putra membayar iklan sebesar Rp500.000,-.
8. Pada tanggal 8 Januari 2021, Tuan putra memberikan *printer* miliknya untuk perusahaan sebesar Rp500.000,-.
9. Pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan melakukan penjualan sebesar Rp50.000.000,- tetapi dibayar nanti pada tanggal 18.
10. Pada tanggal 11 Januari 2021, Tuan Putra membeli perlengkapan sebesar Rp1.500.000,-.
11. Pada tanggal 12 Januari 2021, Tuan Putra mendapatkan uang karena mengikuti kompetisi wirausaha sebesar Rp100.000.000,-.
12. Pada tanggal 13 Januari 2021, perusahaan melakukan pembelian mesin sebesar Rp100.000.000,- secara kredit.
13. Pada tanggal 14 Januari 2021, perusahaan melakukan penjualan tunai sebesar Rp30.000.000,-.
14. Pada tanggal 15 Januari 2021, perusahaan mendapatkan uang dari penjualan pada tanggal 10 sebesar Rp30.000.000,-.
15. Pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan biaya karyawan untuk proyek sebesar Rp350.000,-.

16. Pada tanggal 17 Januari 2021, perusahaan melakukan pengurusan surat-surat legalitas perusahaan sebesar Rp1.500.000,-.
17. Pada tanggal 18 Januari 2021, perusahaan menerima uang dari penjualan sebesar Rp15.000.000,- dan sisanya dibayar nanti pada tanggal 20 dengan perhitungan denda bunga sebesar 10%.
18. Pada tanggal 19 Januari 2021, perusahaan melakukan penjualan secara tunai dengan DP Rp20.000.000,- dan kredit Rp15.000.000,-.
19. Pada tanggal 20 Januari 2021, perusahaan menerima pendapatan dari penjualan tanggal 10 sebesar Rp35.000.000,- dan denda bunga sebesar Rp3.500.000,-.
20. Pada tanggal 21 Januari 2021, perusahaan melakukan penjualan secara tunai sebesar Rp15.000.000,-.
21. Pada tanggal 22 Januari 2021, perusahaan membeli kendaraan bermotor senilai Rp15.000.000,-.
22. Pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan menerima pendapatan penjualan pada tanggal 19 senilai Rp15.000.000,-.
23. Pada tanggal 24 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran mesin yang dibeli pada tanggal 13 sebesar Rp65.000.000,-.
24. Pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp25.000.000,-.
25. Pada tanggal 26 Januari 2021, perusahaan melakukan penjualan tunai sebesar Rp15.000.000,-.

Buatlah Jurnal Transaksi, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Neraca dari soal tersebut!

Jurnal Transaksi:

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
01-Jan-21	Kas	1.000.000.000	Modal	1.000.000.000
02-Jan-21	Sewa dibayar di muka	120.000.000	Kas	120.000.000
03-Jan-21	Kursi dan meja	50.000.000	Kas	50.000.000

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
04-Jan-21	Mobil	200.000.000	Modal hibah	200.000.000
05-Jan-21	Bahan baku	185.000.000	Kas	185.000.000
06-Jan-21	Mesin pembuat kardus	150.000.000	Kas	150.000.000
07-Jan-21	Beban iklan	500.000	Kas	500.000
08-Jan-21	<i>Printer</i>	500.000	Modal hibah	500.000
10-Jan-21	Piutang	50.000.000	Penjualan	50.000.000
11-Jan-21	Perlengkapan	1.500.000	Kas	1.500.000
12-Jan-21	Kas	100.000.000	Modal hibah	100.000.000
13-Jan-21	Mesin pembuat kardus	100.000.000	Utang	100.000.000
14-Jan-21	Kas	30.000.000	Penjualan	30.000.000
15-Jan-21	Biaya karyawan proyek	350.000	Kas	350.000
16-Jan-21	Pengurusan surat-surat legalitas	1.500.000	Kas	1.500.000
17-Jan-21	Kas	15.000.000	Piutang	15.000.000
18-Jan-21	Kas	20.000.000	Penjualan	20.000.000
19-Jan-21	Piutang	20.000.000	Penjualan	20.000.000
20-Jan-21	Kas	35.000.000	Piutang	35.000.000
20-Jan-21	Kas	3.500.000	Bunga denda	3.500.000
21-Jan-21	Kas	15.000.000	Penjualan	15.000.000
22-Jan-21	Kendaraan bermotor	15.000.000	Kas	15.000.000
23-Jan-21	Kas	15.000.000	Piutang	15.000.000
24-Jan-21	Utang	65.000.000	Kas	65.000.000
25-Jan-21	Beban gaji	25.000.000	Kas	25.000.000
26-Jan-21	Kas	15.000.000	Penjualan	15.000.000
				-
		2.232.850.000		2.232.850.000

LAPORAN L/R	
PENDAPATAN	
Penjualan	150.000.000
TOTAL	150.000.000
BEBAN-BEBAN	
Bahan baku	185.000.000
Beban gaji	25.000.000
Beban iklan	500.000
Biaya karyawan proyek	350.000
Pengurusan surat-surat legalitas	1.500.000
TOTAL	212.350.000
PENDAPATAN LAINNYA	
Bunga denda	3.500.000
L/R	- 58.850.000

LAPORAN PERUBAHAN MODAL	
Modal Awal	1.000.000.000
Modal Hibah	300.500.000
+/- Laba/Rugi	<u>-58.850.000</u>
Modal Akhir	1.241.650.000

NERACA			
AKTIVA LANCAR		PASIVA LANCAR	
KAS	634.650.000	UTANG	35.000.000
PIUTANG	5.000.000	TOTAL	35.000.000
SEWA DIBAYAR DI MUKA	120.000.000		
PERLENGKAPAN	1.500.000		
TOTAL	761.150.000		

AKTIVA TIDAK LANCAR		PASIVA TIDAK LANCAR	
PRINTER	500.000	MODAL	1.000.000.000
KURSI & MEJA	50.000.000	MODAL HIBAH	300.500.000
MOBIL	200.000.000	L/R Berjalan	- 58.850.000
KENDARAAN BERMOTOR	15.000.000	TOTAL	1.241.650.000
MESIN PEMBUAT KARDUS	250.000.000		
TOTAL	515.500.000		
TOTAL AKTIVA	1.276.650.000		1.276.650.000

2) PT. Gelora Putraindo (Perusahaan Kardus)

- Pada tanggal 1 Januari 21, Tuan Putra mendirikan sebuah Perusahaan dengan 2 temannya Andre dan Mansyur dengan modal saham, yaitu:
Putra = Rp125.000.000,-
Andre = Rp75.000.000,-
Mansyur = Rp100.000.000,-
Dengan menyewa ruko sebesar Rp12.000.000 untuk 1 tahun.
- Pada tanggal 2 Januari 21, perusahaan menerima peralatan berupa 3 laptop dari pemegang saham seharga Rp15.000.000,-.
- pada tanggal 3 Januari 21, perusahaan melakukan perekrutan karyawan di *website* dengan biaya Rp500.000,-.
- Pada tanggal 4 Januari 21, perusahaan melakukan pembelian 3 *printer* sebesar Rp5.000.000,-.
- Pada tanggal 5 Januari 21, perusahaan membeli mesin seharga Rp100.000.000,-.
- Pada tanggal 6 Januari 21, perusahaan membeli bahan baku Rp50.000.000,-.
- Pada tanggal 7 Januari 21, perusahaan mendapatkan *order* penjualan dari PT. Trisakti Jaya sebesar Rp75.000.000,-.

- dengan nomor SO: 10001. Dengan rincian perjanjian DP Sebesar Rp25.000.000,-. Termyn 1 Rp20.000.000, termyn 2 Rp15.000.000,- dan termyn 3 sebesar Rp15.000.000,-.
8. Pada tanggal 8 Januari 2021, perusahaan melakukan transaksi PO (pembelian lem dan *stapler*) Kepada PT. Griya Bukit Jaya sebesar lem Rp5.000.000,- dan *stapler* Rp3.000.000,- dengan DP sebesar Rp2.000.000,- dan sisanya akan dibayar pada tanggal 12.
 9. Pada tanggal 9 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 1 kepada PT. Trisakti Jaya sebesar Rp20.000.000,-.
 10. Pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan mendapatkan *order* penjualan dari PT. Prima Jaya sebesar Rp100.000.000,- dengan rincian perjanjian DP sebesar Rp50.000.000,- termyn 1 sebesar Rp30.000.000,- dan termyn 2 sebesar Rp20.000.000,-.
 11. Pada tanggal 11 Januari 2021, perusahaan mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,- dari PT. Trisakti Jaya.
 12. Pada tanggal 12 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran kepada PT. Griya bukit Jaya sebesar Rp6.000.000,-.
 13. Pada tanggal 13 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 1 kepada PT. Prima Jaya sebesar Rp30.000.000,-.
 14. Pada tanggal 14 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 2 kepada PT. Trisakti Jaya sebesar Rp15.000.000,-.
 15. Pada tanggal 15 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran dari PT. Prima atas termyn 1 sebesar Rp30.000.000,-.
 16. Pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 3 kepada PT. Trisakti Jaya sebesar Rp15.000.000,-.
 17. Pada tanggal 17 Januari 2021, perusahaan melakukan *service* mesin sebesar Rp500.000,-
 18. Pada tanggal 18 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran dari PT. Trisakti Jaya atas termyn 2 sebesar Rp15.000.000,-.
 19. Pada tanggal 19 Januari 2021, perusahaan melakukan pengiriman barang pesanan PT. Trisakti Jaya dengan biaya pengiriman sebesar Rp1.000.000,-.

20. Pada tanggal 20 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran dari PT. Trisakti Jaya sebesar Rp15.000.000,- atas *invoice* termyn 3.
21. Pada tanggal 21 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 2 kepada PT. Prima Jaya sebesar Rp20.000.000,-.
22. Pada tanggal 22 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran listrik sebesar Rp150.000,-.
23. Pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan mendapatkan hibah 1 unit mobil sebesar Rp150.000.000,-.
24. Pada tanggal 24 Januari 2021, perusahaan membayar gaji karyawan sebesar Rp40.000.000,-.
25. Pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan sebesar Rp8.000.000,-.
26. Pada tanggal 26 Januari 2021, perusahaan melakukan transaksi pengeluaran kepada Andre sebesar Rp10.000.000,-.
27. Pada tanggal 27 Januari 2021, perusahaan membeli laptop untuk karyawan sebesar Rp6.000.000,- secara kredit.

Buatlah Jurnal Transaksi, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Neraca dari soal tersebut!

Jurnal Transaksi:

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
01-Jan-21	Kas	125.000.000	Modal saham	125.000.000
01-Jan-21	Kas	75.000.000	Modal saham	75.000.000
01-Jan-21	Kas	100.000.000	Modal saham	100.000.000
01-Jan-21	Sewa dibayar di muka	12.000.000	Kas	12.000.000
02-Jan-21	3 laptop	15.000.000	Modal hibah	15.000.000
03-Jan-21	Beban perekrutan	500.000	kas	500.000
04-Jan-21	Printer	5.000.000	Kas	5.000.000
05-Jan-21	Mesin	100.000.000	Kas	100.000.000

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
06-Jan-21	Bahan baku	50.000.000	Kas	50.000.000
07-Jan-21	Kas	25.000.000	Penjualan	25.000.000
08-Jan-21	Lem dan stapler	2.000.000	Kas	2.000.000
08-Jan-21	Lem dan stapler	6.000.000	Hutang usaha	6.000.000
09-Jan-21	Piutang	20.000.000	Penjualan	20.000.000
10-Jan-21	Kas	50.000.000	Penjualan	50.000.000
11-Jan-21	Kas	20.000.000	Piutang	20.000.000
12-Jan-21	Utang usaha	6.000.000	Kas	6.000.000
13-Jan-21	Piutang	30.000.000	Penjualan	30.000.000
14-Jan-21	Piutang	20.000.000	Penjualan	20.000.000
15-Jan-21	Kas	15.000.000	Piutang	15.000.000
16-Jan-21	Piutang	15.000.000	Penjualan	15.000.000
17-Jan-21	Service mesin	500.000	Kas	500.000
18-Jan-21	Kas	15.000.000	Piutang	15.000.000
19-Jan-21	Pengiriman barang	1.000.000	Kas	1.000.000
20-Jan-21	Kas	15.000.000	Piutang	15.000.000
21-Jan-21	Piutang	20.000.000	Penjualan	20.000.000
22-Jan-21	Listrik	150.000	Kas	150.000
23-Jan-21	Mobil	150.000.000	Modal hibah	150.000.000
24-Jan-21	Beban gaji	40.000.000	Kas	40.000.000
25-Jan-21	Bonus	8.000.000	Kas	8.000.000
26-Jan-21	Piutang pemegang saham	10.000.000	Kas	10.000.000
27-Jan-21	Laptop	6.000.000	Utang usaha	6.000.000
		957.150.000,00		957.150.000

LAPORAN L/R	
PENDAPATAN	
Penjualan	180.000.000,00
TOTAL	180.000.000,00
BEBAN-BEBAN	
Bahan baku	50.000.000,00
Beban gaji	40.000.000,00
Beban perekrutan	500.000,00
Bonus	8.000.000,00
Listrik	150.000,00
Pengiriman barang	1.000.000,00
Service mesin	500.000,00
TOTAL	100.150.000,00
L/R	79.850.000,00

LAPORAN PERUBAHAN MODAL	
Modal Awal	300.000.000
Modal Hibah	165.000.000
+/- Laba/Rugi	<u>79.850.000</u>
Modal Akhir	544.850.000

NERACA			
AKTIVA LANCAR		PASIVA LANCAR	
Kas	204.850.000,00	Utang usaha	6.000.000,00
Piutang	40.000.000,00		
Piutang pemegang saham	10.000.000,00		
Sewa dibayar di muka	12.000.000,00		
TOTAL	266.850.000,00	TOTAL	6.000.000,00

AKTIVA TIDAK LANCAR		PASIVA TIDAK LANCAR	
Laptop	21.000.000,00	Modal hibah	165.000.000,00
Mesin	100.000.000,00	Modal saham	300.000.000,00
Mobil	150.000.000,00	L/R Berjalan	79.850.000,00
Printer	5.000.000,00		
Lem dan <i>stapler</i>	8.000.000,00		
TOTAL	284.000.000,00	TOTAL	544.850.000,00
TOTAL AKTIVA	550.850.000,00	TOTAL PASIVA	550.850.000,00

3) Soal PT. Rezeki Mansyur

- Pada tanggal 1 Januari 2021, Mansyur dan 2 orang temannya Rina dan Anwar membuka usaha Gerobak Bersama dengan modal awal, yaitu:
Mansyur = Rp125.000.000,-
Anwar = Rp250.000.000,-
Rina = Rp125.000.000,-
- Pada tanggal 2 Januari 2021, Mansyur menghibahkan mobilnya untuk perusahaan seharga Rp100.000.000,-
- Pada tanggal 3 Januari 2021, perusahaan membayar sewa ruko sebesar Rp120.000.000,- untuk 1 tahun.
- Pada tanggal 4 Januari 2021, perusahaan melakukan perekrutan karyawan dengan biaya Rp1.000.000,-.
- Pada tanggal 5 Januari 2021, perusahaan mendapatkan *order* pertama dari PT. Maju Jaya dengan SO.1001 sebesar Rp50.000.000,- dengan pembayaran DP pada tanggal 7 sebesar Rp20.000.000,-, termyn 1 Rp10.000.000,-, termyn 2 Rp10.000.000,-, dan termyn 3 sebesar Rp10.000.000,-.
- Pada tanggal 6 Januari 2021, perusahaan melakukan pemasaran dengan membeli *website* sebesar Rp1.000.000,-.
- Pada tanggal 7 Januari 2021, perusahaan melakukan pembelian ATK sebesar Rp2.000.000,-.

8. Pada tanggal 7 Januari 2021, perusahaan menerima DP sebesar Rp20.000.000,-.
9. Pada tanggal 8 Januari 2021, perusahaan membeli 3 laptop secara kredit Rp18.000.000,- dengan DP Rp10.000.000,- dan sisanya dibayar pada tanggal 10 Rp4.000.000,- dan tanggal 12 Rp4.000.000,-.
10. Pada tanggal 9 Januari 2021, perusahaan membeli bahan baku kepada PT. Putra Jaya sebesar Rp20.000.000,-.
11. Pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran laptop Rp4.000.000,-.
12. Pada tanggal 11 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 1 untuk PT. Maju Jaya Rp10.000.000,-.
13. Pada tanggal 12 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran hutang laptop sebesar Rp4.000.000,-.
14. Pada tanggal 13 Januari 2021, perusahaan melakukan pembelian bahan baku kepada PT. Suka Jaya sebesar Rp15.000.000,-, dengan DP sebesar Rp5.000.000,- dan sisanya termyn 1 Rp5.000.000,- dan termyn 2 Rp5.000.000,-.
15. Pada tanggal 14 Januari 2021, perusahaan menerima pembayaran dari *invoice* termyn 1 PT. Maju Jaya sebesar Rp10.000.000,-.
16. Pada tanggal 15 Januari 2021, perusahaan membayar listrik sebesar Rp500.000,-.
17. Pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan mendapatkan *order* Rp100.000.000,- dari PT. Iko Putra dengan DP sebesar Rp50.000.000,- dan termyn 1 Rp25.000.000,- dan termyn 2 Rp25.000.000,-.
18. Pada tanggal 17 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 2 untuk PT. Maju Jaya Rp10.000.000,-.
19. Pada tanggal 18 Januari 2021, perusahaan mendapatkan *invoice* dari PT. Suka Jaya Rp5.000.000,-.
20. Pada tanggal 19 Januari 2021, perusahaan menerima uang dari *invoice* termyn 2 PT. Maju Jaya Rp10.000.000,-.
21. Pada tanggal 20 Januari 2021, perusahaan membayar hutang bahan baku sebesar Rp5.000.000,-.

22. Pada tanggal 21 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* termyn 3 kepada PT. Maju Jaya Rp10.000.000,-.
23. Pada tanggal 22 Januari 2021, perusahaan mendapatkan *invoice* dari PT. Suka Jaya Rp5.000.000,-.
24. Pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan melakukan pembayaran kepada PT. Suka Jaya Rp5.000.000,-.
25. Pada tanggal 24 Januari 2021, perusahaan mendapatkan uang dari PT. Maju Jaya Rp10.000.000,-.
26. Pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan mengeluarkan *invoice* kepada PT. Iko Maju sebesar Rp25.000.000,-.
27. Pada tanggal 26 Januari 2021, perusahaan membayar gaji karyawan Rp30.000.000,-.
28. Pada tanggal 27 Januari 2021, perusahaan mendapatkan uang dari PT. Iko Maju Rp25.000.000,-.
29. Pada tanggal 28 Januari 2021, perusahaan membayar IPL Rp300.000,-.
30. Pada tanggal 29 Januari 2021, pegawai bernama Fitri meminjam uang kepada perusahaan Rp5.000.000,-.
31. Pada tanggal 30 Januari 2021, perusahaan mendapatkan dana Rp100.000.000,- sebagai modal dari kompetisi wirausaha.

Buatlah Jurnal Transaksi, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Neraca dari soal tersebut!

Jurnal Transaksi:

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
01-Jan-21	Kas	125.000.000	Modal awal	125.000.000
01-Jan-21	Kas	250.000.000	Modal awal	250.000.000
01-Jan-21	kas	125.000.000	Modal awal	125.000.000
02-Jan-21	Mobil	100.000.000	Modal hibah	100.000.000
03-Jan-21	Sewa dibayar di muka	120.000.000	kas	120.000.000
04-Jan-21	Beban perekrutan karyawan	1.000.000	kas	1.000.000

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
06-Jan-21	Beban <i>website</i>	1.000.000	Kas	1.000.000
07-Jan-21	Beban ATK	1.000.000	Kas	1.000.000
07-Jan-21	Kas	20.000.000	Penjualan	20.000.000
08-Jan-21	3 Laptop	10.000.000	Kas	10.000.000
08-Jan-21	3 Laptop	8.000.000	Hutang usaha	8.000.000
09-Jan-21	Beban bahan baku	20.000.000	Kas	20.000.000
10-Jan-21	Hutang	4.000.000	Kas	4.000.000
11-Jan-21	Piutang	10.000.000	Penjualan	10.000.000
12-Jan-21	Hutang	4.000.000	Kas	4.000.000
13-Jan-21	Beban bahan baku	5.000.000	Kas	5.000.000
14-Jan-21	Kas	10.000.000	Piutang	10.000.000
15-Jan-21	Beban listrik	500.000	Kas	500.000
16-Jan-21	Kas	50.000.000	Penjualan	50.000.000
17-Jan-21	Piutang	10.000.000	Penjualan	10.000.000
18-Jan-21	Beban bahan baku	5.000.000	Hutang usaha	5.000.000
19-Jan-21	Kas	10.000.000	Piutang	10.000.000
20-Jan-21	Hutang	5.000.000	Kas	5.000.000
21-Jan-21	Piutang	10.000.000	Penjualan	10.000.000
22-Jan-21	Beban bahan baku	5.000.000	Hutang usaha	5.000.000
23-Jan-21	Hutang	5.000.000	Kas	5.000.000
24-Jan-21	Kas	10.000.000	Piutang	10.000.000
25-Jan-21	Piutang	25.000.000	Penjualan	25.000.000
26-Jan-21	Beban gaji	30.000.000	Kas	30.000.000
27-Jan-21	Kas	25.000.000	Piutang	25.000.000
28-Jan-21	IPL	300.000	Kas	300.000

Tanggal	Nama Akun	Debit	Nama Akun	Kredit
29-Jan-21	Piutang pegawai	5.000.000	Kas	5.000.000
30-Jan-21	Kas	100.000.000	Modal hibah	100.000.000
		1.109.800.000		1.109.800.000

LAPORAN L/R	
PENDAPATAN	
Penjualan	125.000.000,00
TOTAL	125.000.000,00
BEBAN-BEBAN	
Beban ATK	1.000.000,00
Beban bahan baku	35.000.000,00
Beban gaji	30.000.000,00
Beban listrik	500.000,00
Beban perekrutan karyawan	1.000.000,00
Beban <i>website</i>	1.000.000,00
IPL	300.000,00
TOTAL	68.800.000,00
L/R	56.200.000,00

LAPORAN PERUBAHAN MODAL	
Modal Awal	500.000.000
Modal Hibah	200.000.000
+/+ Laba/Rugi	<u>56.200.000</u>
Modal Akhir	756.200.000

NERACA			
AKTIVA LANCAR		PASIVA LANCAR	
Kas	513.200.000,00	Hutang usaha	-
Piutang	-		
Piutang pegawai	5.000.000,00		
Sewa dibayar di muka	120.000.000,00		
TOTAL	638.200.000,00	TOTAL	-
AKTIVA TIDAK LANCAR		PASIVA TIDAK LANCAR	
Laptop	18.000.000,00	Modal	500.000.000,00
Mobil	100.000.000,00	Modal hibah	200.000.000,00
TOTAL	118.000.000,00	L/R Berjalan	56.200.000,00
TOTAL AKTIVA	756.200.000,00	TOTAL PASIVA	756.200.000,00

PERPAJAKAN PERUSAHAAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak, untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

A. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Definisi Pajak Penghasilan 21

PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

- a. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016.
- d. Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan.

Sebagai tambahan informasi, bahwa peraturan tentang tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga, perhitungan tarif PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut.

Sebelum mengetahui tentang tarif pajak PPh Pasal 21, mari kita pahami dahulu siapa saja peserta yang harus melakukan wajib pajak PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3.

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh.
- 3) Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

- b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) olahragawan;
 - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) petugas penjaja barang dagangan;
 - h) petugas dinas luar asuransi; dan
 - i) distributor perusahaan multilevel *marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d) peserta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e) peserta kegiatan lainnya.
- 5) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 6) Mantan pegawai.
- 7) Wajib pajak tarif PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

- a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) peserta pendidikan dan pelatihan; atau
- e) peserta kegiatan lainnya.

Sebelum menentukan berapa tarif PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan, Anda harus mengetahui berapa PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

a. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- 1) pegawai tetap;
- 2) penerima pensiun berkala;
- 3) pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap bulan (atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000,-); dan
- 4) bukan pegawai, yang penghasilannya bersifat berkesinambungan (menurut PER-31/PJ/2009, bahwa berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan).

Jika jumlah penghasilan lebih dari Rp450.000,-/hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan.

Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,-. Selain itu, pemotongan tarif PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54.000.000,-. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

- 1) Rp54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- 2) Rp4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- 3) Rp54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- 4) Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

c. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
- 2) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
- 3) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
- 4) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
- 5) Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Metode perhitungan Pajak penghasilan 21 karyawan:

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP. Namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya.

a. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode *gross* diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21.

Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan senilai Rp10.000.000,- maka perhitungannya sebagai berikut.

- 1) Gaji pokok Rp10.000.000,-/bulan atau Rp120.000.000,-/tahun.
- 2) Tarif PPh 15%.
- 3) PPh 21 (yang ditanggung sendiri) Rp9.900.000,-/tahun atau Rp825.000,-/bulan.
- 4) Gaji bersih (*take home pay*) Rp9.175.000,-/bulan.

b. Metode Gross Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode *gross up* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan senilai Rp10.000.000,- maka perhitungannya sebagai berikut.

- 1) Gaji pokok Rp10.000.000,-/bulan atau Rp120.000.000,-/tahun.
- 2) Tarif PPh 15%.
- 3) Tunjangan pajak (dari perusahaan) Rp9.900.000,-/tahun atau Rp825.000,-/bulan.
- 4) Total gaji bruto Rp10.825.000,-.
- 5) Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) Rp825.000,-/bulan.
- 6) Gaji bersih (*take home pay*) Rp10.000.000,-/bulan.

c. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode *net* diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan sejumlah Rp10.000.000,- maka perhitungannya sebagai berikut.

- 1) Gaji pokok Rp10.000.000,-/bulan atau Rp120.000.000,-/tahun.
- 2) Total gaji bruto Rp10.000.000,-.

- 3) Tarif PPh 21 15%.
- 4) Pajak yang ditanggung perusahaan Rp9.900.000,-/tahun atau Rp825.000,-/bulan.
- 5) Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) Rp825.000,-/bulan.
- 6) Gaji bersih (*take home pay*) Rp10.000.000,-/bulan.

2. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 21

Vikka adalah karyawan pada perusahaan PT. Maxima Bussines dengan status menikah dan mempunyai tiga anak. Suami vikka merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Vikka menerima gaji Rp6.000.000,- per bulan.

PT. Maxima Bussines mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp60.000,- per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Vikka membayar iuran (JHT) setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji.

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Vikka juga menerima uang lembur (*overtime*) senilai Rp2.000.000,-.

Maka, perhitungan Pph 21 sebagai berikut.

Gaji Pokok		6.000.000
1. Tunjangan Lainnya (jika ada)		2.000.000
2. JKK 0,24%		14.400
JK 0,3%		18.000
Penghasilan Bruto		8.032.400
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan 5% x 8.032.400	401.620	

2. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), 2% dari gaji pokok	120.000	
3. Jaminan Pensiun (JP), 1% dari gaji pokok	60.000	
		-581.620
Penghasilan neto (bersih) sebulan		7.450.780
Penghasilan neto setahun 12 x 7.450.780		89.409.360
PTKP	54.000.000	
		-54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		35.409.360
Pembulatan ke bawah		35.409.000
PPh Terutang 5% x 35.409.000		1.770.450
PPh Pasal 21 Perbulan: 1.770.450/12		147.538

Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan dikalikan 120%, sehingga PPh Pasal 21 Bulan Juli menjadi Rp147.538,- x 120% = Rp177.046,-.

a. Penjelasan perhitungan Pph 21

- 1) Tunjangan lainnya, seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.
- 2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berkisar antara 0.24%–1.74% sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007.

Di *Online Pajak*, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-perusahaan, yaitu 0.24%.

- 3) Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,- sebulan atau Rp6.000.000,-/tahun.

- 4) Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan.

Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%.

- 5) Penghasilan Neto. Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun, jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei (sekadar contoh), maka penghasilan neto setahun dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun, Mei–Desember = 8 bulan).

Pada contoh ini, diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari.

- 6) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.

Pada contoh ini, WP sudah menikah dan memiliki tiga tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

- 7) Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 56.901.000.

b. Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Tunjangan Pajak

Cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak (*gross up*) dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh Perhitungan PPh 21 secara manual untuk karyawan yang menerima tunjangan pajak dari perusahaan adalah sebagai berikut.

Putra bekerja pada PT. Navitas Powerindo. Statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih senilai Rp5.500.000,- sebulan.

Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Putra sejumlah Rp35.167,-. Sementara, iuran pensiun yang dibayar Putra adalah Rp55.000,- sebulan.

Jadi, contoh hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Agustus 2020 bagi Putra yang tidak menerima penghasilan lain dari PT. Navitas Powerindo selain gaji adalah sebagai berikut.

Gaji Pokok		5.500.000
Tunjangan Pajak		35.167
Penghasilan bruto (kotor) sebulan		5.464.833
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan: $5\% \times 5.464.833,00 = 276.758,00$	276.758	
2. Iuran/Jaminan Pensiun, 1% dari gaji pokok	55.000	
3. JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji pokok, jika ada	60.000	
		(331.758)
Penghasilan neto (bersih) sebulan		5.203.408
Penghasilan neto setahun $12 \times 5.203.408,00$		62.440.900
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	54.000.000	
		-54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		8.440.000
PPh Terutang		
$5\% \times 8.440.000,00$		422.000
PPh Pasal 21 Bulan September = $422.000 / 12$		35.167

Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 perlu dikalikan 120%, sehingga PPh 21 terutangnya menjadi $Rp35.167,- \times 120\% = Rp42.200,-$.

c. Cara Perhitungan PPh 21 Karyawan Tidak Tetap Tidak Berkesinambungan

Sebelum memulai perhitungan, mari kita pahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan.

Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh 21 dan/atau PPh 26, sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan.

Putra adalah pegawai tenaga lepas untuk konsultasi pajak di PT. Navitas Powerindo dengan penghasilan Rp5.000.000,-.

Besarnya PPh 21 yang terutang adalah sebagai berikut.

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,- = \text{Rp} 125.000,-$$

Bila Putra tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut.

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,- = \text{Rp} 150.000,-$$

Penjelasan:

Karena Putra bukan merupakan pegawai tetap di PT. Navitas Powerindo, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Hal ini sesuai dengan peraturan PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf C. Sedangkan, tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.

B. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Definisi Pajak Penghasilan 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

a. Pemungut PPh Pasal 22

Bendahara dan badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah sebagai berikut.

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
- 2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- 3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- 4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero);
 - b) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- 6) Industri dan pengeksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportirnya.

- 7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah sebagai berikut.

- 1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
- 2) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- 3) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- 4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- 5) Pedagang pengumpul, berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya, meliputi:
 - a) mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b) menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
- 6) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

b. Objek PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihat lampiran berikut ini mengenai objek PPh Pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu.

- 1) Atas impor:
 - a) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor;
 - b) non-API = $7,5\% \times$ nilai impor; dan
 - c) yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
- 3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a) kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (tidak final);
 - b) semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (tidak final);
 - c) baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (tidak final);
 - d) otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (tidak final).
- 4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, adalah sebagai berikut.
 Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- 5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).
- 6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
- 7) Atas penjualan:
 - a) pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,-;
 - b) kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,-;
 - c) rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m²;
 - d) apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m²; dan

- e) kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,- dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
- 8) Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

c. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

- 1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terutang pajak penghasilan.
- 2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai.
- 3) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- 4) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
 - a) yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b) pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- c) pembayaran untuk:
 - 1. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan
 - 2. pemakaian air dan listrik.
- 6) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- 7) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 6, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin 4, 5, dan 7 di atas, dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Ketentuan Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN, atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

d. Saat Terutang dan Pembayaran

PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang, dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan.

PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas terutang, dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*).

Cara penyetoran:

- 1) pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak; dan
- 2) pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit Surat Perintah Membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

Surat Setoran Pajak Tersebut Berlaku Juga Sebagai Bukti Pemungutan Pajak

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak selain wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.

e. Kewajiban Pelaporan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor pelayanan pajak.

Semua pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi

wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

2. Contoh Soal Kasus dan Perhitungan PPh 22

a. Perhitungan PPH Pasal 22 atas Impor Barang

Pada tanggal 1 Januari 2021, PT. Gelora Putra Indonesia mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur US\$100.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur.

Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar US\$1 = Rp10.000,-. Hitunglah PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT. Gelora Putra Indonesia memiliki API (Angka Pengenal Impor) dan jika tidak memiliki API? **Jawaban:**

No	Diketahui	Perhitungan	Nilai (US\$)
A	Harga faktur (<i>cost</i>)		US\$100.000
B	Biaya asuransi (<i>insurance</i>)	(5% x US\$100.000)	US\$5.000
C	Biaya angkut (<i>freight</i>)	(10% x US\$100.000)	US\$10.000
	CIF (<i>cost, insurance and freight</i>)	(A+B+C)	US\$115.000
D	CIF (dalam rupiah)	(US\$115.000 x Rp10.000)	Rp1.150.000.000
E	Bea masuk	(20% x Rp1.150.000.000)	Rp230.000.000
F	Bea masuk tambahan	(10% x Rp1.150.000.000)	Rp115.000.000
	Nilai Impor	(D+E+F)	Rp1.495.000.000

Jadi, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai, jika PT. Gelora Putra Indonesia memiliki API (2,5% x Nilai Impor).
 2,5% x Rp1.495.000.000,- = Rp37.375.000,-.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai jika PT. Gelora Putra Indonesia tidak memiliki API ($7,5\% \times \text{Nilai Impor}$). $7,5\% \times \text{Rp}1.495.000.000,- = \text{Rp}112.125.000,-$.

b. Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

Pada bulan Januari 2021, PT. Navitas Powerindo menjual hasil produksinya kepada PT. Inspirasi Perkasa senilai Rp825.000.000,-. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%.

Pada bulan April 2021, PT. Putra Negara yang bergerak dalam industri kertas, menjual hasil produksinya senilai Rp550.000.000,- kepada PT. Jaya Kusuma. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. **Jawaban:**

No	PPh Pasal 22 yang Dipungut	Nilai (Rp)
1	DPP PPN = $(100/110) \times \text{Rp}825.000.000,-$	Rp750.000.000,-
	0,25% x Rp750.000.000,-	Rp1.875.000,-
2	DPP PPN = $(100/110) \times \text{Rp}550.000.000,-$	Rp500.000.000,-
	0,25% x Rp500.000.000,-	Rp500.000,-

C. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

Objek PPh Pasal 23 terdiri dari:

1. dividen;
2. bunga;
3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi;
5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
6. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Apabila Anda membayarkan dividen kepada PT sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), koperasi, BUMN, atau BUMD yang jumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%, maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23.
2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode *billing* dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 101. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 melalui *login* di laman pajak.go.id atau melalui *application service provider* (ASP) [Daftar Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi] paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Apabila Anda melakukan peminjaman dana dan membayarkan bunga kepada pemilik dana, maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari bruto nilai bunga dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23.
2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode *billing* dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 102. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 melalui *login* di laman pajak.go.id atau melalui *application service provider* (ASP) [Daftar Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi] paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Apabila Anda membayarkan royalti kepada pihak penerima royalti, maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto nilai royalti dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23.
2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode *billing* dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 103. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 melalui *login* di laman pajak.go.id atau melalui *application service provider* (ASP) [Daftar Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi] paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Apabila Anda menggunakan jasa dari WP badan, maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Meneliti apakah jasa yang digunakan itu termasuk jenis jasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015.
2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23.
3. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode *billing* dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 104. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 melalui *login* di laman pajak.go.id atau melalui *application service provider* (ASP) [Daftar Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi] paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Apabila Anda menyewa harta selain tanah dan/atau bangunan, maka yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23.
2. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode *billing* dengan kode MAP 411124 dan kode jenis setoran 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Melakukan pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 melalui *login* di laman pajak.go.id atau melalui *application service provider* (ASP) [Daftar Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi] paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

1. Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di OnlinePajak.

2. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak *online* atau e-Filing gratis di OnlinePajak.

Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi OnlinePajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat.

3. Tarif PPh 23 dan Objeknya

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh Pasal 23.

- a. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - 1) dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti; dan
 - 2) hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- b. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
- d. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
- e. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- f. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - 2) pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - 3) pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); dan
 - 4) pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata

telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

- a. penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b. penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
- c. pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium;
- d. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material;
- e. pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis; dan
- f. pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau *reimbursement*. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

4. Jenis Objek PPh 23

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor, dan e-Filing yang mudah, cepat, aman dan gratis.

Berikut ini adalah daftar objek PPh 23 jasa lainnya tersebut:

- 1) penilai (*appraisal*);
- 2) aktuaris;
- 3) akuntansi, pembukuan, dan laporan keuangan;

- 4) hukum;
- 5) arsitektur;
- 6) perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- 7) perancang (*design*);
- 8) pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- 9) penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) penebangan hutan;
- 13) pengolahan limbah;
- 14) penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- 15) perantara dan/atau keagenan;
- 16) bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 18) pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19) *mixing film*;
- 20) pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- 21) jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- 22) pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- 23) internet termasuk sambungannya;
- 24) penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

- 26) perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27) perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
- 28) maklon;
- 29) penyelidikan dan keamanan;
- 30) penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 31) penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32) pembasmian hama;
- 33) kebersihan atau *cleaning service*;
- 34) sedot *septic tank*;
- 35) pemeliharaan kolam;
- 36) katering atau tata boga;
- 37) *freight forwarding*;
- 38) logistik;
- 39) pengurusan dokumen;
- 40) pengepakan;
- 41) *loading* dan *unloading*;
- 42) laboratorium dan/atau pengujian, kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- 43) pengelolaan parkir;
- 44) penyondiran tanah;
- 45) penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46) pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) pemeliharaan tanaman;
- 48) permanenan;
- 49) pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- 50) dekorasi;

- 51) pencetakan/penerbitan;
- 52) penerjemahan;
- 53) pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) pelayanan pelabuhan;
- 55) pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) pengelolaan penitipan anak;
- 57) pelatihan dan/atau kursus;
- 58) pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) sertifikasi;
- 60) *survey*;
- 61) *tester*; dan
- 62) jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

5. Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23

Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini.

- a. Pihak pemotong PPh Pasal 23:
 - 1) badan pemerintah;
 - 2) subjek pajak badan dalam negeri;
 - 3) penyelenggara kegiatan;
 - 4) bentuk usaha tetap (BUT);
 - 5) perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; dan
 - 6) wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - 1) wajib pajak dalam negeri; dan
 - 2) bentuk usaha tetap (BUT).

6. Pengecualian PPh pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 dikecualikan atas hal-hal berikut.

- a. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - 3) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - 4) SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - 5) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

7. Berikut Contoh Penghitungan Tarif PPh 23 Sebesar 15%

Tuan Putra menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar Rp10.000.000,-, berapa PPh 23 yang dipotong?

Maka, jumlah PPh 23 yang harus dibayarkan adalah:

$$15\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}1.500.000,-$$

8. Berikut Contoh Penghitungan Tarif PPh 23 Sebesar 2%:

PT. Inspirasi Putra Bangsa, yakni sebuah badan usaha tetap yang menerima jasa merancang busana dengan penghasilan sejumlah bruto Rp150.000.000,-.

Berapa jumlah PPh 23 yang harus dibayarkan?

Jawaban:

$$2\% \times \text{Rp}150.000.000,- = \text{Rp}3.000.000,-.$$

9. Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah. Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI *7 days repo reserve rate*).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

Berikut, dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru.

a. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

$$(\text{Tarif bunga sanksi pajak} + 5\% : 12)$$

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada wajib pajak (WP) yang:

- 1) melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar;
- 2) kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa;
- 3) terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan; dan
- 4) terlambat membayar SPT Masa.

b. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

$$(\text{Tarif bunga sanksi pajak} + 10\% : 12)$$

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

- c. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

- d. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar
- 1) untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI;
 - 2) sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.
- e. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak hingga diterbitkannya surat tagihan (STP).

D. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

1. Perhitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- a. pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif Pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20%

bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa), serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai Pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP); dan

- b. pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai Pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

2. Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25

Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014.

Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan pemilihan umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya, sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Tetapi sekarang, untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID *Billing* terlebih dahulu. OnlinePajak menyediakan layanan pembuatan ID *Billing* secara *online* yang mudah, cepat, dan akurat.

3. Sanksi-sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25

Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Misalnya, untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

Online pajak adalah aplikasi hitung, setor, dan lapor pajak yang menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 yang Anda butuhkan sebelum membuat laporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25).

4. Contoh Perhitungan PPh 25 WP OP

Tuan Putra (TK/0) terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP A tanggal 1 Februari 2020. Penghasilan neto setahun pada tahun 2021 adalah Rp100.000.000,-. Besarnya PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a. Penghasilan neto setahun = Rp100.000.000,-
- b. PTKP (TK/0) = Rp54.000.000,- (-)
- c. PKP = Rp46.000.000,-
- d. PPh terutang = $5\% \times \text{Rp}46.000.000,- = \text{Rp}2.300.000,-$
- e. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 April 2022 adalah = $\frac{1}{12} \times \text{Rp}2.300.000,- = \text{Rp}191.666,67$

E. Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah sebagai berikut.

- a. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya) kepada wajib pajak luar negeri,

diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut.

Berdasarkan PMK RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh Pasal 26 wajib e-Filing sejak 1 April 2018.

Tarif umum untuk PPh Pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti *tax treaty*/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

2. Tarif untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas:

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman;
- c. royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset;
- d. insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala;
- g. premi swap dan transaksi lindung lainnya; dan
- h. perolehan keuntungan dari penghapusan utang.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari:

- a. pendapatan dari penjualan aset di Indonesia; dan
- b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan *tax treaty* (perjanjian pajak) yang dikenal sebagai JGI Penghindaran Pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara

lain yang berada dalam perjanjian, mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20%, dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%.

Dalam hal Anda memberikan penghasilan kepada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut.

1. Tentukan dahulu apakah benar lawan transaksi Anda adalah SPLN.
2. Jika merupakan SPLN, tentukan dahulu apakah SPLN tersebut berhak dipotong PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif berdasarkan *tax treaty*.
3. *Tax Treaty* bisa digunakan dalam hal SPLN mempunyai form DGT (*Certificate Of Domicile Of Non Resident For Indonesia Withholding Tax*) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) sesuai PER-25/PJ/2018.
4. Input informasi yang ada di form DGT dengan *login* ke laman pajak.go.id menu e-SKD untuk mendapatkan tanda terima SKD WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri).
5. Berikan tanda terima SKD WPLN kepada SPLN.
6. Melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif *tax treaty* jika memenuhi PER-25/PJ/2018 dan membuat bukti potong PPh Pasal 26 melalui aplikasi e-bupot PPh Pasal 23/26.
7. Jika tidak memenuhi syarat untuk menggunakan ketentuan pada *tax treaty*, maka tarif PPh 26 nya adalah 20%.
8. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode *billing*. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya di kantor pos/bank persepsi.
9. Melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) secara elektronik melalui laman pajak.go.id menu e-bupot atau melalui *application service provider* (ASP) paling lama tanggal 20 bulan berikutnya dengan melampirkan tanda terima SKD WPLN walaupun tidak terdapat pemotongan PPh berdasarkan ketentuan *tax treaty*.
10. Mulai 1 Agustus 2020, yang melakukan transaksi terkait PPh Pasal 23/26 dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia wajib membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh 23/26 secara elektronik melalui e-Bupot.

F. Pajak Penghasilan Pasal 29

Setiap badan usaha yang menerima penghasilan berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak badan setelah dilakukan koreksi fiskal.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu sebagai berikut.

1. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan Luar Negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Dalam hal ini, wajib pajak (WP) memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Terkait ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh badan dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut.

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Peraturan Pemerintah No. 94/2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.
3. Peraturan Pemerintah No. 56/2015 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.
4. Peraturan Pemerintah No. 36/2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan.
5. Peraturan Pemerintah No. 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-02/Pj/2015 tentang penegasan atas pelaksanaan Pasal 31E ayat 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

Perbedaan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25

Seperti dijelaskan, PPh Pasal 29 merupakan pajak kurang bayar, sedangkan PPh Pasal 25 adalah angsuran PPh terutang. PPh Pasal 25 ini digunakan sebagai pengurang PPh terutang yang hasilnya merupakan PPh 29 yang harus dilunasi.

Sesuai Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019, yaitu sebesar 25%. Dengan demikian, penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25%.

Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran PPh Pasal

25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22% mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya.

Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai dengan akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut.

- 1) Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.
- 2) Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru, yaitu 22%.

a. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh

Tarif ini adalah tarif umum yang dikenakan bagi wajib pajak badan dalam negeri. Ketentuan perhitungan pada tarif umum dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Tahun Pajak	Tarif Pajak
Tahun Pajak 2009	28%
Mulai Tahun Pajak 2010	25%
UU Cipta kerja 2020	22 %

Perhitungan:

$$\text{PPh Terutang} = 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$$

b. Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh

Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif hingga 50% atas tarif yang dikenakan pada laba bersih. Fasilitas ini dikhususkan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan pembukuan dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Fasilitas pajak berdasarkan Pasal 31 E ayat 1 UU PPh, sebagai berikut.

- 1) Pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 M.
- 2) Pengurangan tarif sebesar 50% yang dihitung secara proporsional dari tarif umum atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto pada rentang Rp4,8 M–50 M. Fasilitas pengurangan tarif ini dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan. Artinya, WP Badan tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif tersebut. Anda dapat memahami lebih lanjut terkait fasilitas pengurangan tarif ini melalui ilustrasi berikut.

PT. Inspirasi Putra Bangsa bergerak di bidang jual beli alat kesehatan dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2021, PT. Inspirasi Putra Bangsa memperoleh peredaran bruto sebesar Rp4.500.000.000,-. PT. Inspirasi Putra Bangsa memperoleh penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar Rp500.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT. Inspirasi Putra Bangsa untuk tahun pajak 2021.

Pembahasan:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut, dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT. Inspirasi Putra Bangsa tidak melebihi Rp4.800.000.000,-.

PPh yang harus dibayarkan oleh PT. Inspirasi Putra Bangsa dihitung sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PPh Terutang} &= (50\% \times 22\%) \times \text{Rp}500.000,- \\ &= \text{Rp}55.000.000,- \end{aligned}$$

Ilustrasi:

PT. Putra Gemilang bergerak di bidang jual beli komputer dan memilih untuk melakukan pembukuan dalam usahanya. Berdasarkan data laporan keuangan yang dimilikinya, pada tahun pajak 2020, PT. Putra Gemilang memperoleh peredaran bruto

sebesar Rp40.000.000.000,-. PT. Putra Gemilang memperoleh penghasilan kena pajak dari bisnisnya sebesar Rp4.000.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta untuk menghitung PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT. Putra Gemilang untuk tahun pajak 2020.

Pembahasan:

PPh terutang yang harus dibayarkan oleh PT. Putra Gemilang dihitung sebagai berikut.

- a) Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak dihitung sebagai berikut.

PPh terutang:

$$\frac{\text{Rp}4.800.000.000}{\text{Rp}40.000.000.000} \times \text{Rp}4.000.000.000 = \text{Rp}480.000.000,-$$

- b) Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut.

Pph terutang:

$$\text{Rp}4.000.000.000 - \text{Rp}480.000.000 = \text{Rp}3.520.000.000,-$$

c. Tarif PPh Final (PP 23 Tahun 2018)

Tarif ini menjelaskan fasilitas pajak berupa penetapan tarif pajak sebesar 0,5% yang dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri yang tidak melakukan pembukuan (hanya melakukan pencatatan) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak.

Ketentuan PP 23 Tahun 2018 ini ditetapkan bagi wajib pajak badan dengan jangka waktu sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas dalam jangka waktu 3 tahun.
- 2) Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma dengan jangka waktu 4 tahun. Setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka wajib pajak diharuskan untuk menyelenggarakan

sistem pembukuan sebagai dasar perhitungan pajaknya. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. Perubahan ini terkait dengan tarif yang akan dikenakan. Sebelumnya, pada PP 46 Tahun 2013 tarif PPh final sebesar 1%, saat ini berubah menjadi 0,5%. Berdasarkan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan tarif PPh final terbaru adalah sebagai berikut:

- a) wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1a), pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b) wajib pajak berbentuk usaha tetap (BUT);
- c) wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; dan
- d) wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

Tarif pajak fasilitas pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018 adalah berupa penetapan tarif sebesar 0.5% dari peredaran bruto, dengan perhitungan sebagai berikut.

Perhitungan dengan tarif PP 23 hanya diberlakukan bagi perusahaan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar. Jumlah tersebut diperhitungkan berdasarkan peredaran bruto tahun pajak sebelumnya, termasuk dari usaha cabang, dan tidak termasuk penghasilan bruto dari:

- 1) jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- 3) usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, misalnya usaha jasa konstruksi; dan
- 4) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

G. Kredit Pajak

Kredit pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain, baik melalui pemotongan maupun pemungutan, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kredit pajak tidak berlaku untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kredit pajak dapat berupa PPh yang dibayar sendiri maupun PPh yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Artinya, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2002, bahwa Kredit Pajak PPh meliputi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
- b. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
- c. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24.
- d. Kredit Pajak Dibayar di Muka Lainnya.

1. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Kredit pajak PPh 22 adalah jumlah PPh yang telah dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemungut PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pemotong pajak wajib menerbitkan bukti potong PPh Pasal 22 sebagai syarat pengkreditan PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

2. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Kredit pajak PPh 23 adalah jumlah PPh yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diterima oleh wajib pajak badan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final. Pemotong pajak wajib

menerbitkan bukti potong PPh Pasal 23 sebagai syarat pengkreditan PPh Pasal 23 oleh pihak yang wajib memotong.

3. Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24

Kredit pajak PPh 24 adalah jumlah PPh yang telah dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang di Indonesia. Pengkreditan PPh 24 dilakukan pada tahun pajak diperolehnya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia, namun atas kerugian di luar negeri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Nominal kredit pajak PPh 24 maksimal adalah sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah perbandingan antara Penghasilan dari luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak.

Berikut adalah sumber penghasilan luar negeri yang bisa dijadikan pengurang pajak di dalam negeri, meliputi:

- a. pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya;
- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak;
- c. penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak;
- d. penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. pendapatan dari bentuk usaha tetap (BUT) di luar negeri;
- f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan;
- g. keuntungan dari pengalihan aset tetap di luar negeri; dan
- h. keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).

H. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (PPH Final)

PPH Pasal 4 ayat 2 yang sering dikenal juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU PPh dan pemotongan pajaknya bersifat final.

Bersifat final, artinya pemotongan pajak atas jenis penghasilan ini tidak dapat dikreditkan pada perhitungan PPh badan maupun orang pribadi pada akhir periode. Atas pajak yang bersifat final ini, tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pajak yang sudah selesai dan bersifat terpisah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kredit pajak. Selain itu, pajak final harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama baik dengan cara pemotongan oleh pihak lain ataupun dengan cara disetor sendiri. Penghasilan yang terkait dengan PPh Pasal 4 ayat 2, tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam peredaran usaha yang digunakan untuk perhitungan pajak tahunan.

PPh final ini tidak fokus pada subjek pajak badan maupun orang pribadi, sehingga kedua jenis subjek tersebut dapat menjadi wajib pajak dalam PPh ini. Sementara penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 4 ayat 2 diuraikan di bawah ini.

1. Penghasilan berupa imbalan bunga.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi sekuritas.
4. Penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan dan jenis usaha terkait.
5. Penghasilan tertentu lainnya. Anda juga bisa memahami lebih lanjut tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh Pasal 4 ayat (2) dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut.
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang persewaan tanah dan/atau bangunan.

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang usaha jasa konstruksi.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang transaksi penjualan saham di bursa efek.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang hadiah undian.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang menjadi objek PPh Pasal 4 ayat 2.

Proses perhitungan:

$$\text{Pasal 4 Ayat (2)} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Peredaran Bruto}$$

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan kepada WP badan dan WP OP merujuk pada sumber-sumber penghasilan yang diterima. Mengenai hal ini, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Berikut ini, macam-macam objek pajak dengan tarifnya masing-masing yang telah diatur pemerintah, sebagai berikut.

- a) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0–20%
Tarif ini merupakan bunga dari kewajiban. Penjelasan lebih rinci termaktub dalam PP No. 16 Tahun 2009.
- b) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%
Tarif pajak sebesar 0,1% ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, sebagaimana telah diatur di dalam PP No. 4 Tahun 1995.
- c) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5%
Tarif pajak ini untuk transaksi penjualan saham pendiri (0,5%) dan saham bukan pendiri (*non-founder*) sebesar 0,1%. Ketentuan ini tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, SE-15/PJ.42/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.
- d) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2–6%
Tarif pajak ini untuk jasa konstruksi. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan pada PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.
- e) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5%
Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 2,5% ini untuk transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana telah diatur dalam PP No. 17 Tahun 2009.
- f) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 5%
Tarif sebesar ini dikenakan pada pengalihan hak atas tanah atau bangunan (dalam hal ini termasuk usaha *real estate*), seperti yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2008.
- g) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10%
Besarnya tarif PPh Pasal 4 ayat 2 ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing

sebagaimana telah diatur pada Pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP No. 15 Tahun 2009. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ini juga diperuntukkan pada dividen yang diterima WP OP di dalam negeri, seperti diatur dalam Pasal 17 ayat 2C. Tarif pajak 10% ini juga untuk sewa atas tanah atau bangunan. Hal ini diatur dalam PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

h) Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 20%

Tarif ini untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan diskon jasa giro sesuai PP No. 131 Tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001. 9. Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 25%, tarif ini diberlakukan pada hadiah, lotre atau undian seperti diatur dalam PP No. 132 Tahun 2000.

I. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli.

Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris, yakni *Value Added Tax (VAT)*.

1. Barang atau Jasa yang Dikenakan PPN

Barang atau jasa yang dikenai PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak. Berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN.

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman

yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi:

- 1) jasa pelayanan kesehatan medis;
- 2) jasa pelayanan sosial;
- 3) jasa pengiriman surat dengan perangko;
- 4) jasa keuangan;
- 5) jasa asuransi;
- 6) jasa keagamaan;
- 7) jasa pendidikan;
- 8) jasa kesenian dan hiburan;
- 9) jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- 10) jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri;
- 11) jasa tenaga kerja;
- 12) jasa perhotelan;
- 13) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- 14) jasa penyediaan tempat parkir;
- 15) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- 16) jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- 17) jasa boga atau katering.

Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berikut ini daftar tarif dari PPN, sebagai berikut.

- a. Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak.
- b. Tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.

- c. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%.
- d. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Tarif PPN yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan PPN pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN.

2. Objek PPN

Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4 ayat (1) UU PPN) dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor BKP;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- g. ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan
- h. ekspor JKP oleh PKP.

Secara khusus, PPN juga dikenakan atas:

- a. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain; dan
- b. penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, *station wagon*, *van*, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP baik meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
- b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud;
- c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah jasa kena pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor BKP Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP.



DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kartikahadi dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan* (Edisi Ke-1. Yogyakarta: Liberty.
- Niswonger C. R. *Prinsip-prinsip Akuntansi* (Edisi Ke-1. Jakarta: Erlangga.
- Suherli, Michell & Co. 2006. *Akuntansi untuk Bisnis Jasa dan Dagang*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Grafiya Ilmu.
- Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar. 2000. *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Warran, Carl S, James M. Reeve & Philip E. Fess. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Buku Satu. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting* (Edisi Ke-8). Yogyakarta: BPF.
- Klik Pajak. Diakses 15 Agustus 2021 melalui website <https://klikpajak.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 17 Agustus 2021 dari <https://www.pajak.go.id/>.

BIODATA PENULIS



Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA (LK). Lahir di Sragen 20 Januari 1966. Menyelesaikan Pendidikan Dasar sampai MTsN (d/h PGA), dan Sekolah Atas Menengah di SMEA Karya Bhakti, Bekasi, Jawa Barat (Filial dari SMEA Negeri Karawang, Jawa Barat). Lulus Sarjana (S-1) Jurusan Ekonomi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

YAI pada tahun 1992 dan Lulus Sarjana Pendidikan Islam (SPd.I) dari STIT Agus Salim Metro Lampung. Pengalaman kerja dimulai sebagai Accounting and Administration Staff di PT. Decorient Indonesia, dan terakhir pada tahun 1997 sebagai Senior Accountant di PT. Barrick Gold Corporation sebuah Perusahaan Multy National Corporation (MNC) yang berpusat di Toronto Canada, kemudian menjadi Konsultan Bidang (Manajemen, *Accounting*, *Finance*) sampai sekarang.

Menyelesaikan Pendidikan Strata 2 (S-2) Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1996 dan (S-2) Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada tahun 2006. Menyelesaikan Pendidikan (S-3) Ilmu Ekonomi di Universitas Borobudur pada tahun 2005. Pada tahun 2009 melanjutkan studi lagi di Program Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang. Melanjutkan Pendidikan Profesi

PPAk dan Chartered Accountant di Universitas Trisakti pada tahun 2014. Kemudian memulai perjalanan karir di Perguruan Tinggi Swasta sebagai Dosen Profesional dan sebagai Asesor Sertifikasi Dosen (SERDOS) untuk rumpun ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, hingga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta sejak tahun 2009–2021 (3 Periode). Menjadi Dosen tamu di Universitas Gunadarma, Universitas Pancasila, Universitas Nasional, Universitas Persada Indonesia YAI, Universitas Bengkulu untuk Program S3 Ilmu Manajemen, STIMA IMMI Jakarta, STIE Triguna Jakarta, STEI Indonesia, dan mengabdikan di almaternya, yaitu di STIE YAI untuk Program Sarjana dan Magister Akuntansi. Sambil menjadi Dosen Profesional juga menjadi Konsultan yang menjadi hobinya dan menjadi narasumber untuk Tata Kelola (GUG) di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.



M. Agustiawan Saputra, CTT., CPTT. Lahir di Lubuk Linggau 21 Agustus 1999, Menyelesaikan Pendidikan dasar sampai menengah atas di SMA Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersertifikasi sebagai Profesional Tax Technician dari ATPI (Asosiasi Teknisi Perpajakan Indonesia) dan sebagai anggota AKP2I (Asosiasi

Konsultan Pajak Publik Indonesia) serta merupakan seorang penulis buku dan juga praktisi bidang akuntansi dan perpajakan di PT. Navitas Powerindo.